

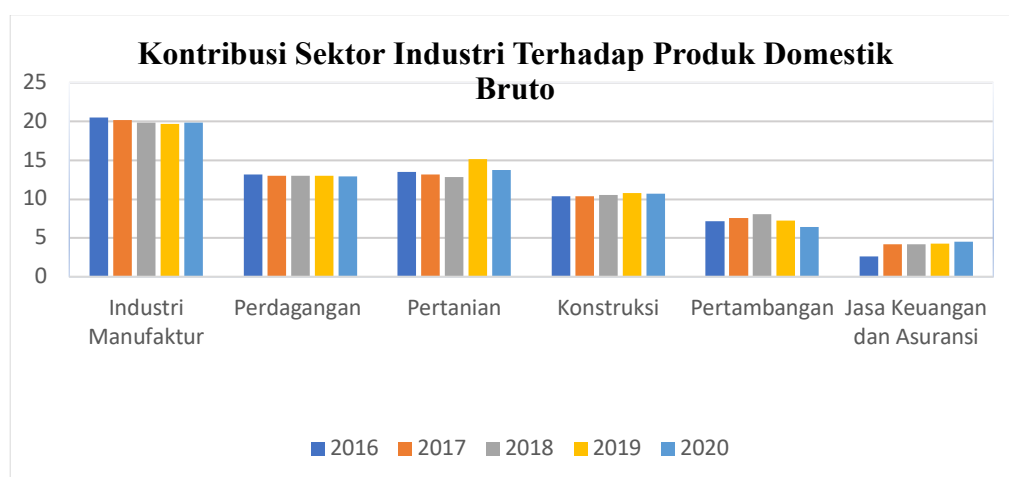
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang biasa dikenal dengan *Indonesia Stock Exchange* (IDX) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana dan sistem dalam melakukan jual-beli saham suatu perusahaan, yang dapat digunakan oleh masyarakat dan perusahaan. Fungsi dengan adanya Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebagai fasilitator dalam kegiatan jual-beli saham, pengontrol jalannya transaksi, menciptakan instrumen dan jasa baru. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah diklasifikasikan menjadi 3 jenis sektor yaitu, sektor utama (Industri Penghasil Bahan Baku), sektor kedua (Industri Manufaktur), dan sektor ketiga (Industri Jasa).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dari sektor industri yang terdaftar di BEI terdapat tiga sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada empat tahun terakhir. Ketiga sektor industri tersebut adalah industri pengolahan (manufaktur), perdagangan, dan pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 1.1 yang menunjukkan kontribusi beberapa sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2016-2020.



Gambar 1.1 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDB (2016-2020)

Sumber: bps.co.id data yang telah diolah (2021)

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa sektor industri manufaktur (pengelolaan) memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang paling besar diantara sektor lainnya. Pada tahun 2016 tersebut mencapai angka paling tinggi yaitu sebesar 20,52% diantara tahun 2017,2018,2019, dan 2020. Pada tahun 2017 kontribusi sektor industri manufaktur mengalami sedikit penurunan terhadap PDB yaitu sebesar 0,35%. Pada tahun 2018 dan 2019 juga mengalami penurunan hanya mencapai angka sebesar 19,87% untuk tahun 2018 dan 19,71% untuk tahun 2019. Pada tahun 2019 kontribusi sektor industri manufaktur paling kecil dibandingkan tahun 2016,2017,2018, dan 2020. Pada tahun 2020 angka tersebut meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,17%. Diikuti dengan sektor industri perdagangan dan pertanian yang rata-rata sektor tersebut menyumbang sebesar 13%. Besarnya kontribusi sektor industri manufaktur (pengelolaan) terhadap PDB menunjukkan bahwa peran sektor industri tersebut sangat besar dan vital dalam membantu perekonomian di Indonesia.

Besarnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB tersebut disebabkan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar dan sedang yang berkegiatan pada industri ini. Dengan kontribusi rata-rata di atas 19% dan terbesar pada tahun 2016 sebesar 20,52% hal tersebut sangat tinggi dibandingkan sektor industri lainnya, tentunya dengan kontribusi yang besar tersebut didukung dengan kenaikan penerimaan perusahaan. Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa sektor manufaktur memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga tidak heran jika pendapatan sektor industri manufaktur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sektor industri manufaktur tersebut mampu mempertahankan kinerjanya menjadi sektor yang memiliki kontribusi paling besar pada Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut menyebabkan meningkatnya beban pajak perusahaan sehingga perusahaan berupaya mengurangi beban pajaknya dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk menekan pembayaran pajak agar memperoleh laba yang maksimal.

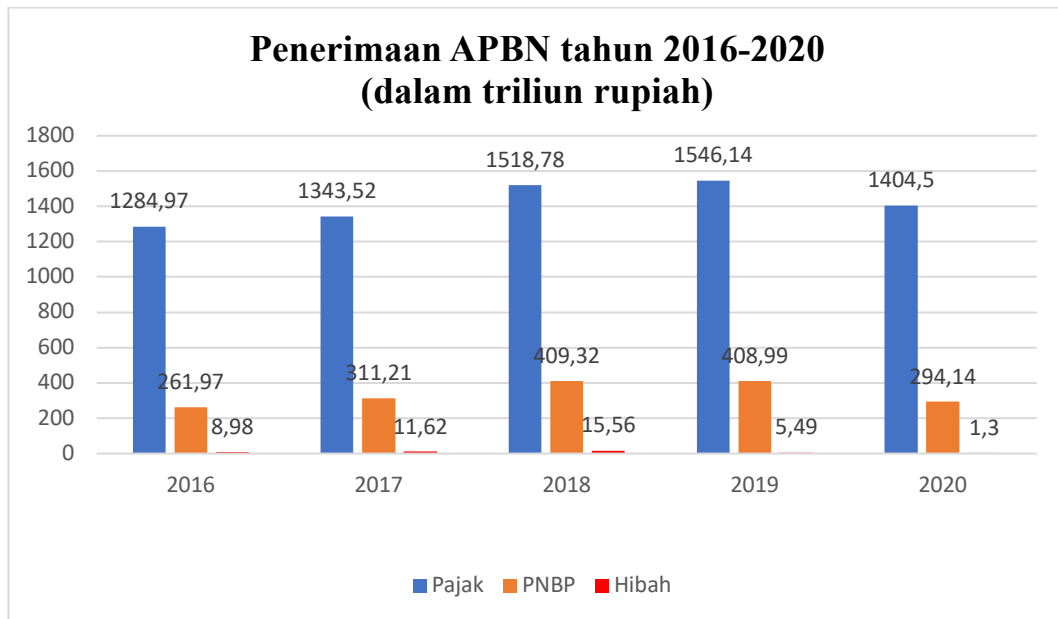
Perusahaan sektor industri manufaktur memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kinerja manufaktur yang dikutip dari laman Databoks.katadata.co.id yang menyatakan bahwa kinerja manufaktur di Indonesia

mengalami penurunan *Purchasing Managers Index* (PMI) pada bulan Juli 2021 yakni sebesar 13,4 poin dari 53,5 pada Juni 2021. Penurunan pada bulan Juli 2021 tersebut adalah penurunan kinerja manufaktur paling dalam. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur sebagai kontribusi paling besar tidak menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menjadikan perusahaan sektor industri manufaktur sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun kebelakang pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan dan membenahi infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi masyarakat. Pemerintah Indonesia sedang melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur secara bertahap, seperti pembangunan bandara baru, pembangunan jalan tol, pembangunan bendungan dan lain-lain. Hal tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam berkegiatan dan menata kota lebih baik dari tahun ke tahun untuk mendukung "Indonesai Maju". Dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur ini dibutuhkannya dana yang cukup besar, salah satu dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan APBN ini berasal dari tiga sektor yaitu berasal dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah (Kementerian Keuangan, 2021). Pemerintah menetapkan bahwa penerimaan APBN terbesar berasal dari pendapatan pajak. Dengan besarnya kontribusi pendapatan pajak terhadap APBN maka pajak menjadi sumber utama dalam pendapatan negara. Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang menyatakan kontribusi orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk keperluan negara dan kesejahteraan rakyat tanpa balas jasa secara langsung (Pajak.go.id).

Kontribusi pajak terus mengalami peningkatan setiap tahun terhadap APBN. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 1.2 yang menyajikan penerimaan pajak dalam APBN dari tahun 2016-2020:



Gambar 1.2 Penerimaan APBN Tahun 2016-2020

Sumber: bps.go.id data yang telah diolah (2021)

Dari gambar 1.2 di atas dapat diketahui bahwa mulai dari tahun 2016 hingga 2019 kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 kontribusi pajak terhadap APBN mengalami penurunan yang hanya mencapai angka sebesar Rp. 1.404,5 triliun. Hal ini dapat diketahui bahwa pajak memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan disuatu negara terutama dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana yang cukup besar. Kontribusi pajak terhadap APBN rata-rata diatas 80% dari tahun 2016 sampai 2020, yang dimana sisanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Kontribusi pajak yang besar terhadap APBN dan meningkat setiap tahunnya, namun realisasi penerimaan pajak tersebut belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN. Hal tersebut disebabkan adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan pada peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan.

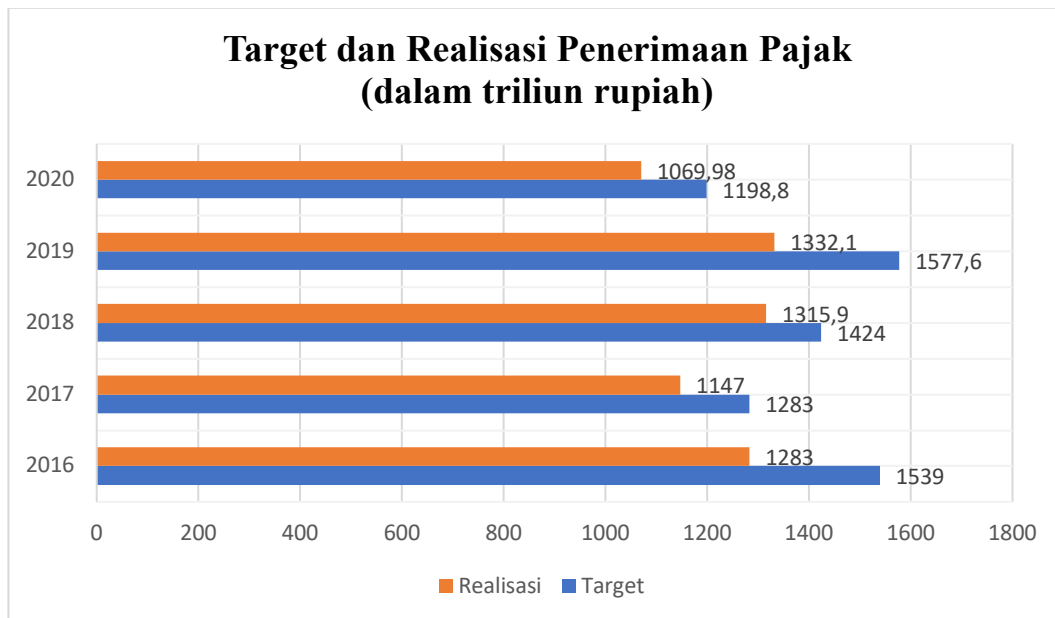
Dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dalam penerimaan pajak, yang dimana wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak tersebut untuk mencapai laba yang maksimal dengan cara mengurangi beban pajaknya. Hal tersebut berbanding

terbalik yang dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah ingin mengoptimalkan pajak setiap tahunnya untuk meningkatkan pendapatan negara pada sektor pajak. Menurut Nengsih (2018) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa praktik *tax avoidance* dapat menyebabkan kerugian pemerintah karena pemerintah tidak dapat mengoptimalisasikan penerimaan pajak.

Terdapat adanya perbedaan antara tujuan pemerintah dengan tujuan perusahaan dalam mencapai targetnya. Menurut Praptidewi (2016) menyatakan bahwa tujuan pemerintah dengan tujuan perusahaan sangat bertentangan yang dimana harapan manajemen perusahaan dalam mengelola kinerja perusahaannya menginginkan pembayaran pajak terutang seminimal mungkin hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan laba, dengan semakin maksimalnya pendapatan laba perusahaan maka kesejahteraan *stakeholders* semakin terjaga. *Stakeholders* akan mendapatkan keuntungan yang besar dan manajemen perusahaan akan mendapatkan bonus sebagai penghargaan yang diberikan *stakeholders* karena telah mengelolah kinerja perusahaan sesuai target.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) semakin sering terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini praktik *tax avoidance* adalah masalah yang serius di Indonesia, dikarenakan praktiknya semakin tidak terkendali. Pada tahun 2020 sampai saat ini perusahaan semakin agresif melakukan praktik tersebut dikarenakan perusahaan mengalami penurunan pendapatannya disebabkan oleh pandemi covid-19. Menurut Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI menyatakan bahwa banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian dalam laporannya dan tidak dapat membayar pajak tetapi perusahaan tersebut masih tetap beroperasi dan terus mengalami peningkatan dengan mengembangkan bisnisnya, dengan terjadi hal tersebut banyaknya perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* sementara itu Indonesia belum mempunyai sistem untuk mencegah terjadinya *tax avoidance* yang komprehensif (economy.okezone.com). Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik *tax avoidance* mempunyai pengaruh tinggi atau rendahnya pada tingkat penerimaan pajak negara. Dari perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan ini menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target. Hal tersebut dapat dilihat

dari gambar 1.3 yang menyajikan target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2020:



Gambar 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber: www.cnbcindonesia.com data yang telah diolah (2021)

Dari gambar 1.3 di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2016 sampai 2020 berfluktuatif serta belum mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Realisasi penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.332,1 triliun sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak terendah terjadi pada tahun 2020 hanya mencapai angka sebesar Rp. 1.069,98 triliun. Penurunan realisasi penerimaan pajak yang sangat jauh pada tahun 2020 tersebut disebabkan oleh pandemi covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, yang menyebabkan sektor ekonomi dan pendapatan negara sangat menurun. Dalam realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya tidak mampu mencapai 100% atau mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak badan atau perorangan terhadap pembayaran pajak.

Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Kementerian Keuangan menyatakan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak di Indonesia sangat kurang, yang dimana masyarakat masih

menganggap bahwa negara tidak dapat memberikan kontribusi atas pajak yang dibayarkan oleh masyarakat (cnnindonesia.com). Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jendral Pajak (2020) menyatakan bahwa ada 46,3 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak dari total 270,2 juta penduduk Indonesia, 90% adalah wajib pajak orang pribadi dan sisanya wajib pajak badan dan bendahara. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh sebesar 77,63%, hal tersebut naik sebesar 6,26% dari tahun 2019. Meskipun tingkat kepatuhan mengalami peningkatan namun masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya karena rasio kepatuhan belum mencapai 100% (pajak.go.id).

Penerimaan pajak berasal dari wajib pajak orang pribadi atau badan yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Perusahaan adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sebagai wujud kontribusi kepada negara. Menurut Berto (2021) yang menyatakan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan faktor pengurang penghasilan atau laba bersih karena perusahaan diwajibkan membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan pemerintah Indonesia. Dalam hal tersebut perusahaan akan berusaha meningkatkan pendapatannya untuk menyejahterakan pemegang saham dengan mengelola perusahaan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk memperbesar pendapatan dan meminimalkan beban-beban yang dikeluarkan salah satunya adalah pajak.

Pada dasarnya beban-beban yang terdapat pada perusahaan tersebut dapat mengurangi laba perusahaan. Menurut Pitaloka (2019) perusahaan melakukan pembayaran pajak tergantung pada laba yang telah didapatkan dari kegiatan operasinya, dengan semakin besarnya laba yang diperoleh perusahaan maka akan mengakibatkan semakin besar pula beban pajak yang harus disetorkan kepada negara. Perusahaan tersebut menganggap bahwa semakin besar pajak yang dibebankan akan berdampak kepada menurunnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan melakukan efisiensi biaya yang beragam, seperti melakukan efisiensi dalam pembiayaan pajak, yang kemungkinan mendorong perusahaan melakukan penghematan pajak (Aidha Afriyanti & Hariyanti, 2019).

Manajemen perusahaan akan melakukan upaya penghematan pajak melalui praktik *tax planning*. Menurut Pohan (2018:371) menyatakan bahwa *tax planning* adalah salah satu proses dalam mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajak, pajak penghasilan, dan pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam melakukan penghematan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, dalam penerapannya dibutuhkan persetujuan dari pihak eksekutif atau pimpinan perusahaan. Pihak eksekutif yang berani mengambil keputusan dengan risiko tinggi maka akan cenderung menyetujui kegiatan *tax planning* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, karena kegiatan *tax planning* akan menciptakan keuntungan bagi perusahaan melalui pembayaran pajak.

Tax planning tersebut bisa berdampak buruk bagi perusahaan terutama pada reputasi perusahaan dan penilaian yang kurang baik. Menurut Ahuja & Gupta (2020:5) menyatakan bahwa kegiatan *tax planning* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bertujuan untuk menentukan dan mengetahui jenis upaya penghematan pajak yang nantinya akan ditetapkan dalam praktik akuntansi, terdapat 2 jenis *tax planing* yaitu (*tax evasion*) yang dimana *tax evasion* tersebut yang bersifat ilegal yaitu dengan menggunakan praktik penggelapan pajak atau menggunakan (*tax avoidance*) yang dimana *tax avoidance* tersebut bersifat legal yaitu dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan menurut Kartana dan Wulandari (2018) *tax avoidance* adalah skema transaksi penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan secara ilegal yang memiliki tujuan atau motif sebagai upaya meminimalkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan, dalam praktik penghindaran pajak tersebut menggunakan cara dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan suatu negara dengan tidak melanggar dari undang-undang tentang perpajakan.

Dalam penghematan pajak manajemen perusahaan cenderung menggunakan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dibandingkan harus menggunakan praktik penggelapan pajak (*tax evasion*), dikarenakan dalam menggunakan praktik penggelapan pajak memiliki resiko yang sangat tinggi dan akan mendapatkan sanksi hukum. Dalam melaksanakan praktik *tax avoidance*

manajemen perusahaan akan membuat perencanaan yang baik dengan mengatur strategi-strategi yang tepat dan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang ada, agar tetap menunjukkan reputasi perusahaan yang baik dimata publik (pajak.go.id).

Dalam praktik *tax avoidance* tersebut pemerintah dalam posisi yang tidak baik karena pemerintah memandang bahwa praktik ini berada dalam praktik yang tidak etis karena menyebabkan berkurangnya penerimaan negara, dalam sisi lain praktik *tax avoidance* tersebut adalah kegiatan yang tidak melanggar hukum dan secara legal dilakukan oleh manajemen perusahaan. Menurut Huda (2016) pemerintah dalam hal tersebut adalah Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa bertindak untuk melakukan penutupan kepada para pelaku *tax avoidance* secara hukum yang tidak melanggar aturan perundang-undangan perpajakan, dalam praktik ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak, dalam mengatasi hal tersebut pemerintah hanya berusaha untuk melakukan pencegahan dengan membuat aturan dan sistem yang baik untuk meminimalisir para pelaku *tax avoidance* yang masif.

Di Indonesia masih banyaknya kasus praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti yang dilakukan oleh PT Bentoel International Investama Tbk. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari lembaga *Tax Justice Network* dapat menunjukkan bahwa perusahaan tembakau yang dimiliki oleh *British American Tobacco* (BAT) diduga telah melakukan praktik *tax avoidance* di Indonesia dengan memanfaatkan perusahaan afiliasinya yaitu PT Bentoel International Investama. Perusahaan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 13,7 juta pertahun. *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan pengalihan sebagian pendapatannya melalui pinjaman intraperusahaan tahun 2013-2015. Pada tahun tersebut PT Bentoel Internasional Investama banyak melakukan pinjaman dari perusahaan afiliasi di Belanda, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui pembayaran bunga dari pinjaman yang telah dilakukan. Strategi yang dilakukan oleh PT Bentoel tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Selain melalui strategi pinjaman PT Bentoel melakukan praktik *tax avoidance* melalui pembayaran royalti, ongkos dan

biaya IT yang dimana strategi tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 2,7 juta per tahun (ortax.org).

Dari fenomena diatas yang telah diuraikan terdapat kasus yang telah dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Di Indonesia masih belum adanya sistem yang komprehensif untuk mencegah dan mendeteksi atas praktik *tax avoidance* tersebut maka dengan itu masih memungkinkan adanya peluang perusahaan untuk melakukan skema-skema transaksi dan memanfaatkan kelemahan. Pada dasarnya perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* tersebut dengan memanfaatkan kelemahan sistem pajak di suatu negara. Penggunaan praktik *tax avoidance* tersebut menyebabkan kerugian negara dikarenakan penerimaan pajak suatu negara berkurang sehingga menyebabkan penghambatan pada belanja negara, berguna untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan melakukan *inventory intensity*, karakter eksekutif, serta karakteristik CEO yang telah banyak ditemukan pada beberapa penelitian sebelumnya, tetapi penelitian terdahulu masih menunjukkan variasi dalam hasil penelitiannya dan menunjukkan inkonsistensi.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *inventory intensity*. Menurut Anindyka (2018) *inventory intensity* biasa disebut intensitas persediaan adalah salah satu komponen penyusunan komposisi aktiva, dalam pengukurannya menggunakan perbandingan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut PSAK 14 No.13 yang menyatakan bahwa dengan tingginya tingkat persediaan yaitu biaya penyimpanan, biaya bahan, biaya produksi, serta biaya administrasi dan umum akan mengakibatkan timbulnya beberapa pemborosan. Tingginya biaya-biaya tersebut akan menurunkan laba perusahaan, beban pajak perusahaan akan turun juga seiring dengan turunnya laba perusahaan. Dapat dilihat dari penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian yang berbeda mengenai pengaruh *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti (2019) dan Anggriantari & Purwantini (2020) menyatakan bahwa variabel *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa

& Prasetya (2021) dan Artinasari (2018) menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu karakter eksekutif, karakter eksekutif adalah karakter dari setiap eksekutif yang berada pada suatu perusahaan. Menurut Praptidewi (2016) dalam penggunaan skema-skema transaksi dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan sengaja, tentu saja melalui kebijakan yang diambil atas dasar keputusan pemimpin perusahaan. Selain itu menurut Aisyah & Setiyawati (2019) yang menyatakan bahwa setiap manajer dalam perusahaan memiliki karakter yang berbeda-beda dalam menghadapi setiap tekanan pada perusahaan, terdapat dua karakter dari manajer tersebut yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Manajer dengan karakter *risk taker* akan lebih berani dalam mengambil risiko dalam setiap keputusan-keputusannya karena dari pemahaman dan jalan bisnisnya, yang dimana apabila perusahaan menginginkan laba yang cukup besar harus berani dan siap dengan risiko yang besar juga, sedangkan manajer dengan karakter *risk averse* lebih memilih untuk tidak mengambil tindakan dengan risiko yang besar agar tidak menyebabkan risiko yang besar pula untuk perusahaan.

Menurut Ekaputra (2020) eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* cenderung lebih berani dalam mengambil setiap keputusannya yang memiliki resiko yang tinggi agar mendapatkan posisi dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Pihak eksekutif akan menggunakan kekuasaannya dalam membuat kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* lebih berkaitan dengan *tax avoidance*, yang dimana karakter tersebut akan memaksimalkan laba perusahaan dengan mengambil risiko untuk melakukan *tax avoidance* agar dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Penelitian terdahulu yang meneliti dengan adanya hubungan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* diantaranya ada penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menyimpulkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Triswidyaria & Pratomo (2021) menjelaskan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan dan secara parsial. Sementara itu penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan

oleh Praptidewi (2016) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian yang dilakukan oleh Kartana & Wulandari (2018) juga telah membuktikan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu karakteristik CEO (*Chief Executive Officer*), dalam hal tersebut bahwa CEO adalah seorang yang bertanggung jawab penuh untuk mengelola sebuah perusahaan untuk mencapai kesejahteraan perusahaan. CEO adalah seorang yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam perusahaan, yang akan melakukan berbagai cara untuk mencapai kinerja perusahaan terlihat bagus. Dalam tindakan agar perusahaannya terlihat bagus CEO melakukan praktik *tax avoidance* ataupun dengan meminimalisir pembayaran pajak.

Kekuasaan seorang CEO dapat diukur melalui CEO *tenure* yaitu lama masa jabatan sejak pertama kali ia menduduki posisi sebagai CEO (Siren et al. 2018). Dalam kepribadian seorang CEO yang dapat diteliti adalah narsisme, dalam hal tersebut dapat dijelaskan bahwa CEO yang narsis merupakan CEO yang mencari pujian dan perhatian lebih dari perilaku atau tindakannya (Al-Shammari et al. 2019). Pada lama masa jabatan (*tenure*) seorang CEO, yang dimana CEO baru menjabat pada posisinya akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* agar kinerjanya pada tahun pertama akan terlihat bagus (Goldman et al. 2017). Sedangkan pada faktor CEO narsisme atau kepercayaan diri seorang CEO cenderung terlibat pada praktik *tax avoidance* (Hsieh et al. 2018). Pada hal tersebut CEO yang lebih terkenal akan lebih sering melakukan praktik *tax avoidance* untuk meningkatkan laba perusahaan agar dapat tercapainya ekspektasi pasar. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua faktor yang mempengaruhi CEO dalam mengambil keputusannya, yaitu berdasarkan kekuasaan dan kepribadiannya.

Penelitian terdahulu yang meneliti dengan adanya hubungan karakteristik CEO terhadap *tax avoidance* diantaranya adanya penelitian yang dilakukan oleh Doho dan Santoso (2020) menyatakan bahwa CEO *tenure* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* karena semakin lama masa jabatan seorang CEO akan lebih berusaha melakukan praktik *tax avoidance* untuk menjaga kesejahteraan perusahaan, sedangkan untuk CEO yang baru menjabat cenderung

melakukan praktik *tax avoidance* untuk mendorong perusahaan agar terlihat bagus pada tahun pertama. Pada penelitian Doho dan Santoso (2020) juga menyatakan bahwa CEO narsisme tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan CEO yang memiliki kepercayaan diri tinggi maupun rendah tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh *Inventory Intensity*, Karakter Eksekutif, dan Karakteristik CEO terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020)"**.

1.3 Perumusan Masalah

Pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak setiap tahunnya, yang dimana pajak sebagai sumber utama pada penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara. Pada hal ini pemerintah sulit untuk mendeteksi praktik *tax avoidance* tersebut yang dilakukan oleh perusahaan, berhubungan dengan banyaknya skema-skema yang dilakukan oleh perusahaan untuk menerapkan praktik tersebut. Perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* tersebut untuk meminimalisir beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan kepada negara, dengan cara memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kerugian negara karena menurunnya pendapatan dari sektor pajak dan akan berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan dari sektor pajak yang sudah ditargetkan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *inventory intensity*, karakter eksekutif dan karakteristik CEO dalam hal tersebut peneliti mengambil objek penelitian pada perusahaan manufaktur periode 2016-2020 yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Inventory intensity merupakan intensitas persediaan dengan tingginya tingkat persediaan akan menyebabkan menurunnya laba perusahaan, seiringin dengan menurunnya laba perusahaan menyebabkan menurunnya beban pajak perusahaan. Pada eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* akan cenderung berani mengambil keputusan yang memiliki resiko yang tinggi dengan menerapkan praktik *tax avoidance*. Karakteristik CEO berdasarkan kekuasaan atau CEO *tenure*

biasanya cenderung melakukan praktik *tax avoidance* agar terlihat bagus dalam kinerjanya, sedangkan berdasarkan kepribadian atau CEO narsisme cenderung melakukan praktik *tax avoidance* karena terlalu memiliki kepercayaan diri untuk meningkatkan pendapatan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *inventory intensity*, karakter eksekutif, CEO *Tenure*, CEO Narsisme, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
2. Apakah *inventory intensity*, karakter eksekutif, CEO *Tenure*, dan CEO Narsisme berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
4. Apakah karakter eksekutif berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
5. Apakah CEO *Tenure* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?
6. Apakah CEO Narsisme berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *inventory intensity*, karakter eksekutif, CEO *Tenure*, CEO Narsisme, dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *inventory intensity*, karakter eksekutif, karakteristik CEO terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *inventory intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial CEO *Tenure* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial CEO *Narsisme* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak sebagai acuan referensi yang memiliki variabel sama, adapun kegunaan yang diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan
Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk pembaca dan penulis khususnya terhadap ilmu pengetahuan mengenai *tax avoidance*, *inventory intensity*, karakter eksekutif, dan karakteristik CEO.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan *tax avoidance*, *inventory intensity*, karakter eksekutif, dan karakteristik CEO.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi untuk berbagai pihak yang meliputi sebagai berikut:

1. Direktorat Jendral Pajak

Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan regulasi penerapan perpajakan yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meminimalisir praktik *tax avoidance* dan dapat mengendalikannya.

2. Bagi Perusahaan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan analisis dalam melihat faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Serta dapat membantu perusahaan untuk lebih aman dalam melaksanakan praktik *tax avoidance* dan tetap mematuhi peraturan perpajakan.

3. Investor

Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam membantu investor untuk memahami praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, agar investor dapat memperoleh informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusannya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sebagai garis besar, dalam sistematika dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan untuk memberikan gambaran mengenai struktur penulisan penelitian tersebut. Sistematik penulisan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan secara umum, ringkasan, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Dalam bab ini berisi tentang. Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi landasan teori dari umum sampai ke khusus secara ringkas dan jelas mengenai pajak, *tax avoidance*, *inventory intensity*, karakter eksekutif, dan karakteristik CEO disertai dengan uraian mengenai penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian untuk menguraikan pola pikir dalam menggambarkan masalah penelitian yang diakhiri dengan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan menjadi acuan dalam pengujian data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan tentang menekankan pendekatan, metode, dan teknis yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Dalam bab ini berisi tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang karakteristi responden dalam menjelaskan keistimewaan responden yang digunakan untuk mengungkapkan masalah penelitian. Hasil penelitian berisi tentang uraian hasil analisis data secara sistematis serta diarahkan untuk mengungkapkan masalah penelitian. Pembahasan hasil penelitian menampilkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang menjelaskan tentang hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dan saran merupakan implikasi atau rekomendasi lebih lanjut dari hasil dan kesimpulan penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan